



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2013PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **LIA ANANDA Binti HALIDI.**
Miawa (Rantau).
lengkap :
20 tahun / Tahun 1992.
Tempat lahir :
Perempuan.
Umur / :
Indonesia.
tanggal lahir :
Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
Jenis kelamin :
Kalimantan Selatan.
Kebangsaan :
Islam.
Tempat :
Swasta.
tinggal :
SD kelas VI (tidak tamat).
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan :

:



:

Terdakwa II :

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur / tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

: **ANSARI Als. AAN Bin SURYANSYAH.**

: Kurau.

: 36 tahun / Tahun 1976.

: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Indonesia.

: Jalan Siam Rt.3/9 Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

Kalimantan Selatan.

Islam.

: Swasta.

: SMP kelas II (tidak tamat).

:

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013.
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili para terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I LIA ANANDA Binti HALIDI dan terdakwa II ANSARI Als. AAN Bin SURYANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana **Penadahan** qc`_e_g_l_ bg r s p b_j_k N_q_j 26. i c# I SFN lm N_q_j 33 ?w_r&' i c# I SFN 9
2. Kcl h_r s f i _l _ n d _l _ r c p _b _n r c p _i u _ G J G ? L ? L B ? @ _ g F ? J G G b _l r c p _i u _ G ? L Q ? P G ? j q , ? ? L @ _ Q S P W ? L Q W ? F b c l e _l _ n d _l _ n c l h _p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k_qde+k_qde qcj_k_ / &rs' r_fsl b_gspleg qcj_k_ kcl_hj_lg
ncl_f_l_l qck cl_r_p bcl_e_l ncp_r_f rcr_nbg_f_l 9

3. Kck cpr_fi_l `ple`si rg`c_pn_ 8

- / &rs' jck`_p QRLI qcncb_ k mmp k cp W_k_f_ DXP r_fsl
nck`s_r_l 0..2 u_p_ `gs nsrg Lm Nnj B? 10/6 LW* Lm_,
KF 12LQ. / 22l 755/ 65* Lmrg, 2U F -432/ 22_l, LMP CT? LQW? F*
Q.Qm9
- / &rs' sl_g qcncb_ k mmp k cp W_k_f_ DXP r_fsl nck`s_r_l
0..2 u_p_ `gs nsrg Lm Nnj B? 10/6 LW* Lm_,
KF 12LQ. / 22l 755/ 65* Lmrg, 2U F -432/ 22 9

B_gck`_j_g_l icn_b_ nck g_g_l w_w_g q_l qgF? QW& @ &jk' R? FCP 9

4. Kck`c`_l g rcp_iu_ G G ?L?LB? @rgF?J BG_l rcp_iu_ G?LQ?PG

?jq, ??L @ QSPW? LQW? F slrsi kck`_w_p`g_w ncp_p_ k_qde+
k_qde qc`cq_pPn, 3,..*. &k_ p_s psgf' 9

Kcl_g`_le*`_fu_ _r_q rsl_rsl ncl_ _rcp`sr n_p rcp_iu_
bgncp_l_e_l qca_p rcp_sjg kcl_e_lsi_l nck`cj_l*w_l_e n_b_nm_l w_k nfm_l
icp_l_e_l fsisk_l i_xl_ kcp_q`cp_l_f b_l`cp_l_lrg_i_l kclesj_g
ncp`s_r_l l_w_jegqcr_ n_p rcp_iu_ kck nsl_wgr_l eesl_e_l icjs_p_ 9

Kcl_g`_le*`_fu_ _r_q ncp_k nfm_l n_p rcp_iu_ rcp`sr Ncl slsr
Sk sk qca_p jgl kcl w_r_i_l rcr_n n_b_ rsl_rsl l_w* qcb_l_e n_p rcp_iu_
kcl w_r_i_l nsj_rcr_n n_b_ ncp_k nfm_l l_w 9

Kcl_g`_le*`_fu_ n_p rcp_iu_ bg_lsi_l icncp_l_e_l njcf Ncl slsr
Sk sk bcl_e_l b_iu_l qc`_e_g`cp_s r8

@fu_ rcp_iu_ rcp_iu_ G G ?L?LB? @rgF?J BG`cp_k_ _k_ bcl_e_l
rcp_iu_ G?LQ?PG?jq, ??L @ QSPW* n_b_f_p b_l rlee_jsn n_b`sj_l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qcnrck`cp 0./0 qci g_p nsi sj /7,.. Ugr _rs qcrd_i+qilw_bjk`sj_l
 Qcnrck`cp_rfsl 0./0 _rs qcrd_i+qilw_bjk ispsl u_irs bg_rfsl 0./0*
 `cpck_n_rBcq_l d_r_n l cag Es lsle ?w_k l ca_k_r_l l d_r_n l `sn_rcl R_l_f
 J_sr_r_s qcrd_i+qilw_n_b_q_s_rck_n_rw_l_e_rck_qsi_bjk_b_cp_f fsisk
 Ncl_e_bg_l LcecpNcj_g_pg kcp_i_w_l_e_kcj_isi_l*w_l_e_kcl_wsp_f_kcj_isi_l
 b_l_w_l_e_rsp_r_qcr_kcj_isi_l ncp`s_r_l kck`cjg`kcl_wcu_*kcl_cpk_rsi_p*
 kcl_cpk_e_b_g`kcl_cpk_qc`_e_g_f_bg_f*_rs_i_pcl_fclb_i kclb_n_r
 slrsle* kcl_s_j* kclsi_p_l* kcl ee_b_g_l* kck`u_* kcl_wk_n_l _rs
 kcl_wk`sl_wj_l qcq_s_r `clb_w_l_e bg_cr_fsg_r_s qcn_rsl_w_f_psq bgse_
 `_fu_bgcpnjcf b_pgf_qgichf_r_l ncl_b_f_l *w_l_e bg_isi_l n_p_rcd_iu_
 bcl_e_l a_p qc`_e_g`cpj_s_r8

- @fu_n_b_u_irs b_l_rck_n_r qc`_e_g_l_rcp`sr bg_r_q* q_r
 rcd_iu_G G ?L?LB? @rgF?J BG qcb_l_e`cpl_j_l bg_psl_e_k_gg_l_w
 w_l_e `cp_b_ Bcq_l d_r_n l cag Es lsle ?w_k l ca_k_r_l l d_r_n
 l `sn_rcl R_l_f J_sr`ick_sbg_l bg_r_l_e_gnjcf Qbp AAG?jq, ?K?R?jq,
 SQSN &NM' w_l_e`cpk_i_qsb_slrsi kcl ee_b_g_l / &rs'sl_g_qcnb_
 k_nmp_kcp W_k_f_ DXP u_p_`gs_nsr_g Lm Nnj B? 10/6 LW* Lni_,
 KF12LQ./22l 755/65* Lmng, 2UF_432/22 w_l_e n_b_q_r_g bg_isg
 qc`_e_gk_gg Qbp AAG?jq, ?K?R?jq, SQSN Qbp AAG?jq, ?K?R?jq,
 SQSN l_ksl q_r_rcd_iu_G G ?L?LB? @rgF?J BG kcl_lwi_l
 kcl_ecl_gqsp_r`sp_r_i_cnk_gg_l qcnb_k_nmp_rcp`sr_jjs Qbp AAG
 ?jq, ?K?R?jq, SQSN kcl_kj_qi_l `_fu_kcl ee_b_g_l qcnb_k_nmp
 rcp`sr_b_j_k u_irs / &rs' k_g_ees_q_h`qcf_g_ee_rcd_iu_kcl_wcrslsg
 slrsi kcl_cpk_e_b_g_qcnb_k_nmp_rcp`sr bcl_e_l i_cqcn_i_r_l f_p_e
 Pn,3.....*. &g_p_rsq_pgs_pngf`ick_sbg_l rcd_iu_kcl_cpk_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e_b_gb_pgr_l_e_l Qbp AAG?jq, ?K?R?jq, SQSN`cpsn_ / &rs' sl g
qcncb_ k nmpk cpj W_k_f_ DXP u_p_`gs nsrdj Lm Nnj B? 10/6 LW*
Lm_, KF12LQ./22l 755/65*Lndj, 2UF-432/22 r_l_n_i_a_qngn b_l
islagimr_i k_qf b_j_k ic_b_l`_esq qcpr_r_l_n bgcl ei_ngqsp_r+
qsp_ricnck gg_l w_l_e q_f 9

- @fu_qcrj_f / &rs' k g ees`cpj_s rcp_w_r Qbp AAG?jq, ?K?R?jq,
SQSN Qbp AAG?jq, ?K?R?jq, SQSN rdp_i ncp_f b_r_l_e_j_egsl rsi
k cl_e_k`g qcncb_ k nmp w_l_e bge_b_g_l icn_b_ rcp_iu_ G J G
?L?LB? @rg F?J BG qcf g ee_ qr_sq icnck gg_l qcncb_ k nmp
rcpc`sr k cl h bgk gg rcp_iu_ G J G ?L?LB? @rg F?J BG b_l bgn_i_g
qcf_pgf_pg njcf rcp_iu_ G ?LQ?PG?jq, ??L @ QSPW? w_l_e
k cpsn_i_l qs_k g rcp_iu_ G J G ?L?LB? @rg F?J BG ick sbgl
qcncb_ k nmp rcpc`sr bgn_q_l egqrj cp`cpsjgg_l KSQ?LE n_b_`nv
q_k nde i_l_l b_l i g njcf rcp_iu_ G ?LQ?PG?jq, ??L @ QSPW? 9

- @fu_n_p_rcp_iu_ qsb_f k cl ecr_fsgqc`cjskl w`_fu_ / &rs' sl g
qcncb_ k nmpk cpj W_k_f_ DXP u_p_`gs nsrdj Lm Nnj B? 10/6 LW*
Lm_, KF12LQ./22l 755/65* Lndj, 2UF-432/22 w_l_e bgcpk_l_w
b_j_k`cl rsi e_b_gb_pgr_l_e_l Qbp AAG?jq, ?K?R?jq, SQSN r_l_n bgcl ei_ng
bcl_e_l`sirg icnck gg_l _r_s qsp_r+sp_rlw w_l_e q_f`_g QRLI
k_snsI @NI @l_k sl n_p_rcp_iu_ rcr_n k cl ee_b_g qcncb_ k nmp
rcpc`sr 9

- @fu_qcf_psq_l_w_n_p_rcp_iu_ n_rsr k cl bse`_fu_ qcncb_ k nmp
rcpc`sr k cpsn_i_l`_p_l_e f_qf b_p_rj b_i nd_l k cj_u_l fsisk
i_xl qcncb_ k nmp rcpc`sr rdp_i_b_i cjcl ei_n_l qsp_r+sp_rlw_l_e q_f
b_p_g qcncb_ k nmp rcpc`sr 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ncp's_r_l n_p rcpb_iu_ qc`_e_g_l_ bg_rsp_b_l bg_l_a_k ng_l_ b_j_k N_q_j

26. ic+/ I SFN lm N_q_j 33 ?w_r&'ic# I SFN 9

Kcl g`_le`_fu_ _r_q b_iu__l rcpc`s_r n_p rcpb_iu_ bgncpdp_le_l
kcl w_r_i_l rcj_f kcl ecpgggb_l k_i_qsb b_iu__l rcpc`s_r* qcj_l lsr_l w_ n_p
rcpb_iu_ _r_q b_iu__l Ncl slsr Sk sk rcpc`s_r kcl w_r_i_l rd_i ic`cp_r_l 9

Kcl g`_le*`_fu_ b_j_k nck cpj_q_l ncp_pl_w_ n_p rcpb_iu_
kcl w_r_i_l _i_l kcl ef_b_ngacl bg_r_l n_b_d_k ng egncf Ncl _qg_r F si sk 9

Kcl g`_le*`_fu_ Ncl slsr Sk sk rcj_f kcl e_l si_l q_i qg_e_i qg esl_
bgcle_p icrcp_le_l l w_ bgncpdp_le_l w_le`sl w_g qcjcl ei_nl w_ qc`_e_g_l_
rcpks_r b_j_k `cpj_?a_p Ncpdp_le_l* _b_nsl q_i qg_e_i qg rcpc`s_r rcj_f
bgskn_f kcl spr_e_k_ b_l icncp_w_l l w_ bcl_e_l kck`cpj_l icrcp_le_l
n_b_nnihil w_ qc`_e_g`cpj_sr 8

1. Saksi HASYIM Bin (Alm) TAHER.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah milik saksi di Jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah dan baru pulang berobat dari dokter kemudian sepeda motor diparkir di teras rumah dan ditinggalkan masuk kedalam rumah, sedangkan kunci kontak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut saksi lupa mencabutnya dari tempat kunci sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi makan dan istirahat didalam rumah karena sedang dalam kondisi sakit, kemudian pada saat saksi bangun dan mau memasukan sepeda motor tersebut kedalam rumah ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula ;
- Bahwa jarak sepeda motor saksi diparkir dengan jarak tempat saksi makan dan beristirahat kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk makan dan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh) menit ;
- Bahwa sepeda motor tidak terlihat dari dalam rumah karena terhalang dinding dan pintu depan rumah ;
- Bahwa situasi tempat kejadian sepi namun penerangan ditempat kejadian cukup terang karena ada lampu diteras tersebut ;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut diparkir diteras rumah sebelum dimasukan kedalam rumah selalu dalam keadaan dikunci setang, namun pada saat kejadian saksi lupa mengunci setang karena buru-buru mau makan dan minum obat karena sakit sehingga lupa mencabut kunci kontak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian disekitar rumah saksi namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui sebagai miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RUSMINAH Binti (Alm) KROMONTONO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah milik saksi di Jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah dan suami saksi baru pulang berobat dari dokter kemudian sepeda motor diparkir di teras rumah dan ditinggalkan masuk kedalam rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut suami saksi lupa mencabutnya dari tempat kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi makan dan istirahat didalam rumah karena sedang dalam kondisi sakit, kemudian pada saat suami saksi bangun dan mau memasukan sepeda motor tersebut kedalam rumah ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula ;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan jarak tempat suami saksi makan dan beristirahat kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa suami saksi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk makan dan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh) menit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tidak terlihat dari dalam rumah karena terhalang dinding dan pintu depan rumah ;
- Bahwa situasi tempat kejadian sepi namun penerangan ditempat kejadian cukup terang karena ada lampu diteras tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara-suara yang mencurigakan pada saat sebelum kejadian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin (Alm) SYAMSUDIN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah milik saksi di Jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. CICI dan Sdr. RAHMAN ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Sdr. RAHMAN dari Batakan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. CICI selanjutnya mengedari sepeda motor bertiga, Sdr. CICI mengendari, saksi ditengah dan Sdr. RAHMAN dibelakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas didepan jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 terparkir diteras sebuah rumah dan kunci kontaknya masih menempel disepeda motor tersebut, kemudian Sdr. CICI mengajak saksi dan Sdr. RAHMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu Sdr. RAHMAN diturunkan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, sedangkan saksi dan Sdr. CICI menuju kerumah dengan berjalan kaki, selanjutnya saksi mendorong sepeda motor dari teras rumah hingga ke jalan raya, setelah sampai di jalan raya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. CICI sedangkan saksi berboncengan dengan Sdr. RAHMAN meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa atas ide dari Sdr. CICI sepeda motor tersebut dibawa ke Kintap untuk dijual ;
- Bahwa oleh Sdr. CICI sepeda motor dijual di Kintap dan laku Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa spulangnya dari Kintap saksi mengambil helm disebuah rumah penduduk namun ketahuan, kemudian saksi melarikan diri dan terpisah dengan Sdr. CICI ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. CICI di Desa Batakan saksi diberi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi M. LINA DIANOR Bin M. SYAWAL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekira jam 11.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap para terdakwa sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang terjadi di Jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh MUHAMMAD ANWAR, Sdr. CICI dan Sdr. RAHMAN selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa I dan dipakai oleh terdakwa II ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi ada 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap di Polsek Jorong, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan mengaku bernama M. ANWAR dan RAHMAN, dari keterangan kedua orang tersebut diketahui telah melakukan pencurian di Jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 dan sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. CICI di Kintap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa saksi mengamankan Jalan KH. A. Nawawi Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi Noka. MH34NS0144K977187 dalam keadaan bekas dikerik, Nosin. 4WH-654144, spakboard belakang dipotong yang berada diwarung terdakwa I LIA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, sepeda motor tersebut sempat dipakai oleh para terdakwa kurang lebih 2 bulan ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I LIA ANANDA Binti HALIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa menerima gadai dari seseorang yang mengaku bernama USUP warga Kapuas Kalteng ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan USUP, namun USUP memang pernah datang kewarung terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun Sdr. USUP mengatakan menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) minggu, kemudian setelah 1 (satu) minggu Sdr.USUP tidak pernah datang untuk menemui terdakwa ;
- Bahwa karena Sdr.USUP tidak pernah datang untuk menemui terdakwa maka status kepemilikan sepeda motor tersebut sementara milik terdakwa dan dipakai oleh terdakwa II . ANSARI yang merupakan suami terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. ANSARI Als.AAN Bin SURYANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, istri terdakwa yang bernama LIA ANANDA telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi ;
- Bahwa istri terdakwa menerima gadai dari seseorang yang mengaku bernama USUP warga Kapuas Kalteng ;
- Bahwa sebelumnya istri terdakwa tidak kenal dengan USUP, namun USUP memang pernah datang kewarung terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa isteri terdakwa ada menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun Sdr. USUP mengatakan menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) minggu, kemudian setelah 1 (satu) minggu Sdr.USUP tidak pernah datang untuk menemui isteri terdakwa ;
- Bahwa karena Sdr.USUP tidak pernah datang untuk menemui isteri isteri terdakwa maka status kepemilikan sepeda motor tersebut sementara milik isteri terdakwa dan dipakai terdakwa ;
- Bahwa kondisi sepeda motor masih dalam keadaan baik, namun tidak ada plat nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa ada memasang stiker pada bok samping kanan dan kiri dengan tulisan MUSANG ;
- Bahwa sepeda motor sehari-hari dipakai terdakwa untuk pergi ke pasar dan bekerja ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 an. NOR EVANSYAH, S.Sos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-6541441 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 an. NOR EVANSYAH, S.Sos ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I LIA ANANDA telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa I LIA ANANDA menerima gadai dari seseorang yang mengaku bernama USUP warga Kapuas Kalteng ;
- Bahwa terdakwa I LIA ANANDA menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I LIA ANANDA ada menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun Sdr. USUP mengatakan menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) minggu, kemudian setelah 1 (satu) minggu Sdr.USUP tidak pernah datang untuk menemui terdakwa I LIA ANANDA ;
- Bahwa karena Sdr.USUP tidak pernah datang untuk menemui terdakwa I LIA ANANDA maka status kepemilikan sepeda motor tersebut sementara milik terdakwa I LIA ANANDA dan selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai terdakwa II ANSARI Als. AAN untuk keperluan ke pasar dan bekerja sehari-hari ;
- Bahwa kondisi sepeda motor masih dalam keadaan baik, namun tidak ada plat nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa II ANSARI Als. AAN ada memasang stiker pada bok samping kanan dan kiri dengan tulisan MUSANG agar kelihatan lebih bagus ;

Menimbang, dari bukti berupa saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, maka majelis akan menguraikannya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan fakta dan dari fakta tersebut selajutnya akan dikonstatier dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana apabila fakta tersebut memenuhi pasal yang didakwakan para terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum pidana dan apabila sebaliknya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I LIA ANANDA Binti HALIDI dan terdakwa II ANSARI Als. AAN Bin SURYANSYAH yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan adanya kata penghubung **“atau”** sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I LIA ANANDA telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I LIA ANANDA telah menerima gadai dari seseorang yang mengaku bernama USUP warga Kapuas Kalteng dengan harga gadai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan telah terpenuhi ;

Ad.3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa anasir selanjutnya merupakan anasir penyertaan tindak pidana penadahan. Dari fakta yang terungkap dipersidangan maka telah diperoleh kesimpulan, bahwa pada pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I LIA ANANDA telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I LIA ANANDA telah menerima gadai dari seseorang yang mengaku bernama USUP warga Kapuas Kalteng dengan harga gadai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat, dengan perjanjian Sdr. USUP menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu, namun setelah 1 (satu) minggu Sdr. USUP tidak pernah datang lagi untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa II. ANSARI Als. AAN untuk keperluan sehari-hari, seharusnya para terdakwa patut menduga dan curiga sepeda motor yang digadaikan oleh USUP adalah dari hasil kejahatan karena pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat Desa Kintap Kecil Gunung Ayam Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I LIA ANANDA telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru putih tanpa nomor polisi tanpa dilengkapi surat-surat sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menerima gadai tersebut sepeda motor dipakai oleh terdakwa II ANSARI Als. AAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa II ANSARI Als. AAN ada menepeli box samping kanan dan kiri dengan stiker bertuliskan MUSTANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi, maka para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar dengan demikian para terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 an. NOR EVANSYAH, S.Sos ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik HASYIM Bin (Alm) TAHER maka dikembalikan kepada HASYIM Bin (Alm) TAHER ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I LIA ANANDA Binti HALIDI dan terdakwa II ANSARI Als. AAN Bin SURYANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUS SERTA MELAKUKAN PENADAHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 an. NOR EVANSYAH, S.Sos ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR tahun pembuatan 2004 warna biru putih No. Pol DA 3218 NY, Noka. MH34NS0144K977187, Nosin. 4WH-654144 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HASYIM Bin (Alm) TAHER:

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2013**, oleh **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **H. BURHANUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



EVI INSIYATI, SH.MH

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum

SAMSIATI, SH.MH

Panitera pengganti,

H. BURHANUDDIN, SH